

OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SAMARINDA

*Muhammad Tubagus Sukma Wardhana
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRAK

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat - penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan Residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pembinaan yang di lakukan Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Samarinda belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan

Pemasyarakatan dan Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Samarinda dalam upaya mencegah terjadinya Residivis adalah kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana/prasarana, sumber daya manusia, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas, kultur dan masyarakat, dana, dan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, dan Resedivis

ABSTRACT

One of the things that destroys the community system is the existence of criminals - recurring criminals or what is commonly known as recidivists. These criminals usually repeat the same crimes, even though he has already been sentenced.

The type of research that the author uses is empirical juridical research, which is a type of empirical juridical research, or what is called field research, which examines the

applicable legal provisions and what happens in reality in society.

The results of the study stated that the guidance carried out by the Class II A women's penitentiary Samarinda was not yet effective, but the handling was in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, which implementation was regulated by Government Regulation No. 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of prisoners and the obstacles faced by the Class II A women's penitentiary Samarinda in an effort to prevent recidivists from occurring are the insufficient number of security officers, the number of assisted residents (residents) that exceeds the capacity, facilities / infrastructure, human resources , marketing the results of limited skills, culture and society, funds, and social and economy.

Keywords: *Guidance, Prisoners, and Rescue*

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang

memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu di akui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu di sesali, tapi harus selalu di cari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Umits of The Criminal Sanction*" menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila di pergunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi.

Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan Perempuan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah sekolah kejahatan

untuk perempuan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana perempuan melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut Residivis.

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam Residivis terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam Residivis telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Pengulangan tindak pidana di kenal dalam bentuk Residivisme, tanpa batasan jumlah pengulangan.

Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi asimilasi atau reintegrasi

sosial. Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana perempuan. Asimilasi sebagai tujuan Pemasyarakatan menampakkan ciri utama adalah aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Program pembinaan bagi narapidana perempuan ini bertujuan agar bekas narapidana tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya dan tidak lagi menjadi warga binaan Pemasyarakatan. Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dalam upaya mengendalikan terjadinya Residivis, karena Lembaga Pemasyarakatan selalu mendapat hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuan pembinaan narapidana.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda

dalam upaya mencegah terjadinya Residivis bagi binaan Lembaga Perumahan Kelas IIA Samarinda ?

Metode Penelitian

Metodeologi penulisan ini merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan jalan atau cara yang dimana langkah-langkah harus ditentukan terlebih dahulu. Metode penulisan ini terbagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.

b) Data Sekunder, yaitu Bahan Hukum atau data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait)

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter,

1) Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2) Pengamatan/observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda, proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap Lembaga Perumahan Kelas IIA Samarinda

Perempuan Kelas IIA
Samarinda.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan, pada tahap analisa ini data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sampai berhasil menemukan dan menyimpulkan kebenaran kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun metode data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang digunakan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, dengan cara melakukan kajian ulangan melalui wawancara dan observasi di lapangan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1). Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dahulu kala tidak di kenal sistem pidana penjara di

Indonesia, sistem pidana penjara baru di kenal pada zaman penjajahan. Pada jaman VOC pun belum di kenal penjara seperti sekarang ini. Yang ada istilah rumah tahanan yang di peruntukkan bagi wanita tuna susila, pengangguran atau gelandangan, pemabuk dan lain-lain.

Perubahan istilah Lembaga penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan di kuatkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Nomor : 77 Tahun 1995). Undang-undang ini sebagai pedoman membina narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut lapas menurut Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun1995) tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

2). Sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan

batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan itu telah ditetapkan Pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

(1) Tahap keamanan Maksimal sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, pembinaan ini merupakan tahap awal pengenalan lingkungan yang dilakukan sejak diterimanya narapidana sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini setiap narapidana dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana

keadaannya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

(2) Tahap keamanan menengah sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, pembinaan tahap lanjutan lebih dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa tahanan yang sebenarnya, dan dievaluasi perkembangannya.

(3) Tahap keamanan minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta keterampilan lainnya dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat.

(4) Tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa tahanan sampai habis masa pidananya. Sebagai tahap terakhir diharapkan narapidana benar-benar siap kembali ke masyarakat menjelang bebas, atau pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

3). Prinsip Pokok Pemasyarakatan

Sebagai dasar pembinaan ditetapkan beberapa prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu :

- (1) orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- (2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
- (3) Rasa tobat bukanlah dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- (4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu harus di adakan pemisahan antara :
 - a. Yang Residivis dan yang bukan Residivis
 - b. Yang tindak pidana berat dan yang ringan
 - c. Macam tindak pidana yang di lakukan
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak- anak
 - e. Laki laki dan wanita
 - f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
- (5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat.
- (6) Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang di berikan harus di tujukan kepada pembangunan negara.
- (7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
- (8) Tiap orang adalah manusia yang harus di perlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh di jatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- (9) Narapidana itu hanya di jatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Maka perlu di usahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (10) Sarana fisik Lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan maka perlu di dirikan Lembaga Pemasyarakatan atau sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

B. Tinjauan Tentang Efektivitas Pidana

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Maksud tujuan pidana ialah:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 - b) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - c) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 - d) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
- (2) Pidana bertujuan untuk:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang

baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

- c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- d) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

C. Teori Dan Sistem Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan

dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

D. Tinjauan Tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar warga binaan Pemasyarakatan narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan

tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

2. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan adalah Pemasyarakatan, dapat di bagi dalam tiga hal yaitu :

- 1). Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2). Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3). Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

3. Metode-metode pembinaan

Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1). Metode pembinaan berdasarkan situasi. Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas . pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari pembina, atau paket pembinaan dari

- warga binaan telah disediakan dari atas. Warga binaan tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan tertentu yang telah di sediakan.
- 2). Pembinaan perorangan. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat di lakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri.
 - 3). Pembinaan secara kelompok. Pembinaan yang di lakukan secara kelompok di sesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang di tentukan oleh pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang di rasakan oleh warga binaan.
 - 4). Auto sugesti. Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang di gunakan untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan, sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang di berikan,

melalui alam sadar untuk memengaruhi alam bawah sadar.

4. Tahap-tahap pembinaan narapidana

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang di laksanakan di lakukan melalui beberapa tahapan. pembinaan di laksanakan melalui 3 tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

- 1) Tahap awal meliputi
 - a) Masa pengamatan , pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 (satu) bulan;
 - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
- 2) Tahap lanjutan meliputi
 - a) Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan

- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
- 3) Tahap akhir
 - a) Perencanaan program integrasi
 - b) Pelaksanaan program integrasi.
 - c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan tetapi di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan.

E. Pengertian Umum Tentang Residive

1. Residive.

Pengulangan atau residive terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan.

2. Residivis.

Residivis yang di bagi menjadi:

- 1) Penjahat yang akut meliputi para pelanggar yang bukan Residivis dan mereka telah

berulangkali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana umum namun rentang waktu melakukan tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut misalnya 5 tahun menurut Pasal 486,487 dan 488 KUHP.

2) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat dari selang masing-masing putusan.

3) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka.

4) Penjahat sejak umur muda tipe ini ia melakukan kejahatan semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak.

3. Faktor Penyebab Timbulnya Residivis.

- 1) Stigmatisasi Masyarakat
- 2) Dampak dari prisonisasi

F. Pengertian Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah

1. Asas Praduga Tak Bersalah.

Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu naskah hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keragu-raguan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Samarinda

Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Samarinda di laksanakan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a) Tahap Awal meliputi Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mempunyai program yaitu :

1. Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling)
Mapenaling adalah masa awal yang harus di jalani oleh narapidana setelah

mereka masuk ke Lembaga

Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIA Samarinda.

2. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan.

Pembinaan ini di perlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.

3. Pembinaan keagamaan.

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang salah.

4. Pembinaan jasmani (Olahraga).

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat bakat olahraga yang di miliki oleh para narapidana.

5. Pembinaan di bidang rekreasi dan hiburan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda dan para pegawai membuat acara hiburan sebagai upaya penyegaran, dimana antara narapidana dan para petugas terlihat seperti saudara dan saling menghibur.

6. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi.

B. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis

Adapun beberapa hambatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana/Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda yaitu :

1. Sarana/prasarana
Keberhasilan Pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari

sarana/prasarana yang tersedia.

2. Sumber Daya Manusia

Setiap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal latihan keterampilan yang di terimanya di lapas.

3. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Pembinaan keterampilan bagi narapidana selain untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan juga untuk mata pencaharian mereka selama di Lembaga Pemasyarakatan, sebab dari hasil karyanya akan memperoleh upah sebagai imbalan kerjanya.

4. Kultur dan Masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Masih terdapat kendala kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar karena masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para

narapidana tersebut merupakan sampah dari masyarakat, jadi harus di jauhi dan di asingkan. Hal ini jugalah yang bisa menimbulkan bekas narapidana melakukan kejahatan lagi (Residivis).

5. Dana.

Dana merupakan faktor yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan narapidana, dalam pelaksanaannya maka di butuhkan peralatan dan bahan bahan.

6. Kondisi Sosial dan Ekonomi Narapidana.

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pembinaan yang di lakukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang mana pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasarakatan. Pembinaan yang di lakukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda di laksanakan beberapa tahap

yakni Tahap Awal, Tahap Lanjutan dan Tahap Akhir. Tahap awal meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, tahap lanjutan yakni pembinaan Asimilasi kedalam Lembaga Pemasarakatan berupa kunjungan keluarga pada waktu tertentu dan Asimilasi keluar Lembaga Pemasarakatan dengan memberi pelatihan Tata Boga, Menjahit, Memasak, Kerajinan Tangan dan Salon di luar Lembaga Pemasarakatan. Dan Tahap akhir yakni tahap integrasi dengan mnegoptimalkan pembebasan bersyarat.

2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda dalam upaya mencegah terjadinya Residivis adalah kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana/prasarana, sumber daya manusia, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas, kultur dan masyarakat, dana, dan sosial dan ekonomi. Berdasarkan beberapa hambatan yang di hadapi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda maka dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana belum berjalan maksimal/efektif.

B. Saran - saran

1. Sebaiknya program pembinaan

- terhadap narapidana/Residivis agar berjalan dengan baik, perlu di tingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas kemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, segera melengkapi sarana dan prasarana guna memenuhi hak-hak narapidana.
2. Pembinaan sebaiknya lebih difokuskan lagi agar para narapidana tersebut dapat benar-benar menyadari bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain, dengan dibantu sikap positif masyarakat terhadap mantan narapidana agar mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negative narapidana dalam kehidupan masyarakat.
 3. Seharusnya lebih diperhatikan lagi dalam mengkategorikan penempatan kamar narapidana khususnya pidana khusus narkoba yang dimana untuk narapidana dengan kategori pemakai dipisahkan dengan kategori pengedar agar mencegah terjadinya transaksi jual beli narkoba di dalam

Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chasawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adriams Meliala, 2009, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme*, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- C.I. Harsono. 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Didik Budi Waluyo, 2005, *Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Didin Sudirman, 2006, *"Masalah-masalah aktual tentang Pemasyarakatan"*, Pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, Gandul Cinere Depok,.

- Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Dwidja priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2003, Yrama Widya, Bandung.
- L.H.C.Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- L.S.Alagan, 1999, *Faktor-faktor Yang Berdampak Terhadap Kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjaman, 2005, “*Beberapa Catatan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kemasyarakatan*”, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Suka Miskin, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafruddin Hussein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Press, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta.
- Thaher Abdullah, 1984, *Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Narapidana Sebagai Bekal Reintegrasi Dalam Masyarakat*, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1, Cirebon.